

# PROFIL BPBD KABUPATEN DEMAK

## A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana merupakan perangkat hukum dan kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman bencana.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Oleh karenanya dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dilakukan secara sistemik dengan harapan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat.

Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak beralamat di Jalan Bhayangkara Baru Nomor 15 Demak dengan nomor telepon /fax / Whats Apps (0291) 682200 dan alamat email: [bpbd@demakkab.go.id](mailto:bpbd@demakkab.go.id) dan [demakbpbd@gmail.com](mailto:demakbpbd@gmail.com)

BPBD Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;

- b) pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- d) pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e) pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Badan terdiri atas:**

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

**Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:**

- 1. Kepala Pelaksana;
- 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
  - a. Sub Koordinator; dan
  - b. Kelompok jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
  - a. Sub Koordinator; dan
  - b. Kelompok jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
  - a. Sub Koordinator; dan
  - b. Kelompok jabatan Fungsional

**Uraian Tugas dan Jabatan Struktural BPBD Kabupaten Demak**

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural BPBD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin Oleh Kepala Pelaksana yang Mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Prabencana, Saat tanggap darurat dan Pasca bencana serta membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin Oleh Seorang Sekretaris yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris memiliki fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Organisasi Sekretariat, adalah:**

- a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan memiliki fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu

oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator

#### 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengungsi serta logistik dan peralatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kedaruratan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator

#### 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator


#### 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan organisasi BPBD Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Bupati Demak 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Demak 84 Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas bidang penanggulangan bencana terdapat mandatori yang haerus dikerjakan oleh BPBD Kabupaten Demak, namun jumlah tugas tersebut tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Demak pada Tahun 2023 mempunyai kekuatan SDM sebanyak 38 orang, yang terdiri atas 18 Orang PNS (10 Orang Pejabat Struktural dan 8 Orang PNS Pelaksana) dan 20 orang Non PNS.